



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OBRIN SAHID KUMISI alias OBIN ;**
2. Tempat lahir : MANADO ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/29 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Pol. Anton Sujarwo Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Obrin Sahid Kumisi ditangkap sejak tanggal : 27 Maret 2024 sampai dengan 01 April 2024 ;

Terdakwa Obrin Sahid Kumisi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Ismail,S.HM.H, Moh Agil Mahmud,S.H dan Nismawaty Male,S.H Penasehat Hukum/Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo(YLBHI Gorontalo) yang berkedudukan di Jalan Beringin nomor 346, Kelurahan Huangobotu, Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungingi Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OBRIN SAHID KUMISI Alias OBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang - Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa OBRIN SAHID KUMISI Alias OBIN dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu)Paket dengan Nomor Resi JD0377904928 dengan pengirim IQBAL TANJUNG 082245527489 dan Penerima RIO MANOPO 082325694541 dengan alamat jl. P. Kalengkongan Lorong Maesa Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo. Yang Di Dalamnya Berisi :
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Yang Berwarna Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Aluminium Foil Yang Didalamnya Diduga Berisi Narkotika Ganja Yang Terbunhgkus Dengan Plastik Bening Kemudian Dilakukan Penimbangan Di Bpom Gorontalo Dengan Berat Bersih 66,98 Gram Selanjutnya Disisihkan Untuk Pengujian Seberat 0,95 Gram Dan Sisa Barang Bukti Seberat 66,03 Gram Akan Dijadikan Barang Bukti Dipersidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Samsung Galaxy A24 yang Berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356973943354108 dan Nomor Imei 2 : 358812163354109 dengan Nomor SIM 1 0895323922569 dan Nomor SIM 2 082325694541, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4. Menghukum Terdakwa OBRIN SAHID KUMISI Alias OBIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-95/GORON/Enz.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa OBRIN SAHID KUMISI alias OBIN, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.10 wita, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan Jalaludin Tantu Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya dari adanya informasi yang didapatkan tim opsional Narkotika Polres Gorontalo Kota bahwa ada pengiriman paket yang berisi narkotika telah sampai di gerai J&T, sehingga Tim Opsional Narkotika Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi RONAL KADIR dan Saksi NUR IDRIS PUTERA PARLIN MOHAMAD melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa OBRIN SAHID

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMISI dan paket tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan didalam paket tersebut terdapat bungkus plastik warna hijau dan dilapisi aluminium foil yang didalamnya masih dilapisi plastik bening yang berisi Narkotika Gol I jenis tanaman (Ganja), Dari barang bukti yang ditemukan serta berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa paket tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dengan membeli secara online disalah satu akun Facebook, Selanjutnya barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Gorontalo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Laboratorium Pengujian Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo tanggal 28 Maret 2024 bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa. sebelum dilakukan pengujian telah ditimbang dengan berat bersih 66,98 gram dan telah disisihkan untuk pengujian dengan berat 0,95 gram. Berdasarkan barang bukti yang telah disisihkan dan telah dilakukan pengujian, berdasarkan surat dari BPOM Gorontalo Nomor PP.01.9B.04.24.130 tentang Hasil Pengujian Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.111.K.05.16.24.0027 pada tanggal 02 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian, FITRIANA NUR HUSAIN S.Si., Apt dengan kesimpulan positif ganja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa OBRIN SAHID KUMISI Alias OBIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya dari adanya informasi yang didapatkan tim opsnel Narkotika Polres Gorontalo Kota bahwa ada pengiriman paket yang berisi narkotika telah sampai di gerai J&T, sehingga Tim Opsnel Narkotika Polres Gorontalo Kota yang diantaranya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RONAL KADIR dan Saksi NUR IDRIS PUTERA PARLIN MOHAMAD melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa OBRIN SAHID KUMISI dan paket tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan didalam paket tersebut terdapat bungkus plastik warna hijau dan dilapisi aluminium foil yang didalamnya masih dilapisi plastik bening yang berisi Narkotika Gol I jenis tanaman (Ganja), Dari barang bukti yang ditemukan serta berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa paket tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dengan membeli secara online disalah satu akun Facebook, Selanjutnya barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Gorontalo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo tanggal 28 Maret 2024 bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa. sebelum dilakukan pengujian telah ditimbang dengan berat bersih 66,98 gram dan telah disisihkan untuk pengujian dengan berat 0,95 gram. Berdasarkan barang bukti yang telah disisihkan dan telah dilakukan pengujian, berdasarkan surat dari BPOM Gorontalo Nomor PP.01.9B.04.24.130 tentang Hasil Pengujian Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.111.K.05.16.24.0027 pada tanggal 02 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian, FITRIANA NUR HUSAIN S.Si., Apt dengan kesimpulan positif ganja.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dengan Hasil pemeriksaan laboratorium urine yang dikeluarkan oleh Si Dokkes Polres Gorontalo Kota dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Yusuf Abriyanto Lukum selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil :
 - a. Morfin : Negatif
 - b. Ganja / THC : Positif
 - c. Amphetamin : Positif
 - d. Methamphetamin: Positif
 - e. Benzodiazepin: Negatif
 - f. Cocain : NegatifKesimpulan : Pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang bersangkutan, **DITEMUKAN** adanya tanda-tanda pemakaian narkoba.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ronal Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.10 wita, bertempat di jalan Jalaludin Tantu Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa Kronologis Tangkap Tangan kepada Terdakwapa pada saat itu hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15 : 10 wita, Berdasarkan informasi yang didapatkan tim opsnel bahwa ada pengiriman paket yang telah sampai di gerai J&T yang beralamat di Jl. Jalaludin Tantu Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo, yang mana paket tersebut berdasarkan informasi berisi narkotika, Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berdasarkan pengamatan ada seseorang yang diduga penerima paket yang datang menjemput di gerai J&T Kel Bugis Setelah orang tersebut mengambil paket tersebut Terdakwabersama tim opsnel mengamankan seorang yang mengaku bernama Terdakwad sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut Terdakwaterlebih dahulu menghadirkan 2 (dua) orang saksi masyarakat setelah dilakukan pemeriksaan didalam paket tersebut terdapat bungkusan plastik warna hijau dan dilapisi aluminium foil yang didalamnya masih dilapisi plastik bening yang berisi Narkotika Gol I jenis tanaman (Ganja), Dari barang bukti yang ditemukan serta berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwabahwa yang bersangkutan mengakui bahwa paket tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dengan membeli secara online disalah satu akun Facebook, dengan tujuan Narkotika jenis ganja tersebut untuk di konsumsi secara pribadi, Selanjutnya barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwadibawa ke Kantor Polresta Gorontalo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari barang bukti yang saksi temukan serta keterangan Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto



bahwa membenarkan serta mengakui bahwa barang bukti narkotika yang diduga narkotika jenis ganja tersebut yang ditemukan adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa ia mendapatkan narkotika ganja dengan cara membeli melalui salah satu AKUN FB yang bernama WEED ALAM dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah Sebanyak kurang lebih 50 Gram, dengan tujuan untuk iya konsumsi atau gunakan, serta yang bersangkutan menjelaskan mengetahui akun FB tersebut dari Terdakwa bergabung di grup FB LGN (legalisasi ganja nasional).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Nur Idris Putera Parlin Mohamad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.10 wita, bertempat di jalan Jalaludin Tantu Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa Kronologis Tangkap Tangan kepada Terdakwapada saat itu hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15 : 10 wita, Berdasarkan informasi yang didapatkan tim opsnel bahwa ada pengiriman paket yang telah sampai di gerai J&T yang beralamat di Jl. Jalaludin Tantu Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo, yang mana paket tersebut berdasarkan informasi berisi narkotika, Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berdasarkan pengamatan ada seseorang yang diduga penerima paket yang datang menjemput di gerai J&T Kel Bugis Setelah orang tersebut mengambil paket tersebut Terdakwabersama tim opsnel mengamankan seorang yang mengaku bernama Terdakwadan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut Terdakwaterlebih dahulu menghadirkan 2 (dua) orang saksi masyarakat setelah dilakukan pemeriksaan didalam paket tersebut terdapat bungkusan plastik warna hijau dan dilapisi aluminium foil yang didalamnya masih dilapisi plastik bening yang berisi Narkotika Gol I jenis tanaman (Ganja), Dari barang bukti yang ditemukan serta berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwabahwa yang bersangkutan mengakui bahwa paket

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto



tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dengan membeli secara online disalah satu akun Facebook, dengan tujuan Narkotika jenis ganja tersebut untuk di konsumsi secara pribadi, Selanjutnya barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwadibawa ke Kantor Polresta Gorontalo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari barang bukti yang saksi temukan serta keterangan Terdakwa bahwa membenarkan serta mengakui bahwa barang bukti narkotika yang diduga narkotika jenis ganja tersebut yang ditemukan adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa ia mendapatkan narkotika ganja dengan cara membeli melalui salah satu AKUN FB yang bernama WEED ALAM dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu) rupiah Sebanyak kurang lebih 50 Gram, dengan tujuan untuk iya konsumsi atau gunakan, serta yang bersangkutan menjelaskan mengetahui akun FB tersebut dari Terdakwa bergabung di grup FB LGN (legalisasi ganja nasional).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Fahlevi Said** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksidiperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.10 wita, bertempat di jalan Jalaludin Tantu Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.10 wita beralamat di jalan Jalaludin Tantu Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu saksi berada dirumah tiba-tiba saksi diundang oleh petugas Polresta Gorontalo kota untuk menyaksikan pemeriksaan barang bukti pada ket diduga berisi Narkotika Ganja yang ditemukan pada saat tangkap tangan Terdakwa kemudian saksi menuju ke TKP lalu saksi menyaksikan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat tangkapan tangan Terdakwa berupa 1 (satu) Paket yang didalam paket tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto



terdapat bungkus plastik warna hijau dan dilapisi aluminium foil yang didalamnya masih dilapisi plastik bening yang berisi Narkotika (Ganja), selanjutnya Terdakwaan barang bukti dibawa ke Polresta Gorontalo Kota.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika ganja tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan narkotika ganja
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.10 wita, bertempat di jalan Jalaludin Tantu Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 maret 2024 sekitar pukul 14.30 wita Terdakwaberada Terdakwapulang kantor menuju kantor J&T yang berada di jalan jend. Jalaludin Tantu Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo tujuan untuk mengambil paket yang Terdakwa pesan sejak 2 (dua) minggu yang lalu, setelah itu sekitar pukul 15.00 wita Terdakwamengambil paket tersebut tidak lama setelah itu petugas Sat Narkoba Polresta Gorontalo Kota mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan kemudian lalu petugas menghadirkan 2 (dua) saksi masyarakat, setelah itu paket yang baru Terdakwa terima dari kantor J&T dibuka disaksikan oleh saksi dan didalamnya terdapat plastik yang berisi narkotika ganja, setelah itu kemudian Terdakwa lalu dintrogasi Terdakwa sampaikan bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pesan melalui media Whatsup yang Terdakwaketahui bernama WEED ALAM yang Terdakwa dapatkan dari aplikasi FACEBOOK akan tetapi Terdakwa tidak pernah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu hanya saja Terdakwa komunikasi melalui panggilan whatsapp dan barang bukti narkoba ganja tersebut Terdakwa sampaikan adalah pengiriman yang pertama Terdakwa beli Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) Setelah barang bukti bersama Terdakwa dibawa oleh petugas kepolresta gorontalo kota;

- Bahwa akhir tahun 2023 dimana pada saat itu Terdakwa masuk didalam grup facebook LGN (legalisasi ganja nusantara) setelah melihat Terdakwamasuk didalam grup tersebut kemudian Terdakwamenemukan nama akun yang bernama Sdr. WEED ALAM menanyakan melalui mesengger apakah narkoba ganja ada yang ready dan meminta nomor kontaknyanya kemudian Sdr. WEED ALAM menjawab bahwa ready kemudian pada saat itu Terdakwa belum memesan narkoba ganja tersebut setelah 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Sdr. WEED ALAM melalui whatsapp lalu Terdakwa memesan 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar melalui Aplikasi DANA selanjutnya Sdr. WEED ALAM meminta alamat tujuan pengiriman paket tersebut dan Terdakwa memberitahukan untuk dikirim kealamat Terdakwa yang berikan yakni sesuai dengan yang tertera pada paket tersebut yakni berada di lorong maesa jalan P. Kalengkongan kel Tnda kec Hulonthalangi kota gorontalo, namun untuk nama penerima adalah fiktif.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba ganja agar Terdakwalebih rileks, agar supaya Terdakwabisa tidur dimana Terdakwasering mengalami susah tidur.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai honorer pada kantor BPN Kota Gorontalo sebagai petugas pengukuran tanah selama 8 tahun;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket dengan Nomor Resi JD0377904928 dengan pengirim IQBAL TANJUNG 082245527489 dan Penerima RIO MANOPO 082325694541

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat jl. P. Kalengkongan Lorong Maesa Kec. Hulonthalangi Kota
Gorontalo. Yang Di Dalamnya Berisi :

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Yang Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Aluminium Foil Yang Didalamnya Diduga Berisi Narkotika Ganja Yang Terbunhgkus Dengan Plastik Bening Kemudian Dilakukan Penimbangan Di Bpom Gorontalo Dengan Berat Bersih 66,98 Gram Selanjutnya Disisihkan Untuk Pengujian Seberat 0,95 Gram Dan Sisa Barang Bukti Seberat 66,03 Gram Akan Dijadikan Barang Bukti Dipersidangan;
2. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Samsung Galaxy A24 yang Berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356973943354108 dan Nomor Imei 2 : 358812163354109 dengan Nomor SIM 1 0895323922569 dan Nomor SIM 2 082325694541

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.10 WITA bertempat di jalan Jalaludin Tantu Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa benar awalnya dari adanya informasi yang didapatkan tim opsnel Narkoba Polres Gorontalo Kota bahwa ada pengiriman paket yang berisi narkotika telah sampai di gerai J&T, sehingga Tim Opsnel Narkoba Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi RONAL KADIR dan Saksi NUR IDRIS PUTERA PARLIN MOHAMAD melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa OBRIN SAHID KUMISI dan paket tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan didalam paket tersebut terdapat bungkus plastik warna hijau dan dilapisi aluminium foil yang didalamnya masih dilapisi plastik bening yang berisi Narkotika Gol I jenis tanaman (Ganja), Dari barang bukti yang ditemukan serta berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa paket tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dengan membeli secara online disalah satu akun Facebook,
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo tanggal 28 Maret 2024 bahwa barang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa. sebelum dilakukan pengujian telah ditimbang dengan berat bersih 66,98 gram dan telah disisihkan untuk pengujian dengan berat 0,95 gram. Berdasarkan barang bukti yang telah disisihkan dan telah dilakukan pengujian, berdasarkan surat dari BPOM Gorontalo Nomor PP.01.9B.04.24.130 tentang Hasil Pengujian Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.111.K.05.16.24.0027 pada tanggal 02 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian, FITRIANA NUR HUSAIN S.Si., Apt dengan kesimpulan positif ganja.

- Bahwa benar pemeriksaan urine pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dengan Hasil pemeriksaan laboratorium urine yang dikeluarkan oleh Si Dokkes Polres Gorontalo Kota dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Yusuf Abriyanto Lukum selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil :

- a. Morfin : Negatif
- b. Ganja / THC : Positif
- c. Amphetamin : Positif
- d. Methamphetamin: Positif
- e. Benzodiazepin: Negatif
- f. Cocain : Negatif

Kesimpulan : Pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang bersangkutan, DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian narkoba

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 : Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum daftar narkotika Golongan 1 yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) jenis narkotika. Kemudian dalam Pasal 7 undang-undang narkotika tersebut diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus bagi Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Ayat (1) terdapat larangan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam Ayat (2) diatur bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari substansi pengaturan undang-undang sebagaimana pertimbangan diatas, maka dapat ditarik pengertian bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini sifatnya adalah melawan hukum formil yang artinya undang-undang pada prinsipnya melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kecuali penggunaan untuk kepentingan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (2), diluar kepentingan tersebut itu, maka penggunaan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 15.10 WITA bertempat di jalan Jalaludin Tantu Kel Bugis Kec Dumbo Raya Kota Gorontalo karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya dari adanya informasi yang didapatkan tim opsional Narkoba Polres Gorontalo Kota bahwa ada pengiriman paket yang berisi narkoba telah sampai di gerai J&T, sehingga Tim Opsional Narkoba Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi RONAL KADIR dan Saksi NUR IDRIS PUTERA PARLIN MOHAMAD melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa OBRIN SAHID KUMISI dan paket tersebut pada hari dan tanggal tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan didalam paket tersebut terdapat bungkus plastik warna hijau dan dilapisi aluminium foil yang didalamnya masih dilapisi plastik bening yang berisi Narkoba Gol I jenis tanaman (Ganja), Dari barang bukti yang ditemukan serta berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa paket tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dengan membeli secara online disalah satu akun Facebook,

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo tanggal 28 Maret 2024 bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa. sebelum dilakukan pengujian telah ditimbang dengan berat bersih 66,98 gram dan telah disisihkan untuk pengujian dengan berat 0,95 gram. Berdasarkan barang bukti yang telah disisihkan dan telah dilakukan pengujian, berdasarkan surat dari BPOM Gorontalo Nomor PP.01.9B.04.24.130 tentang Hasil Pengujian Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor : LHU.111.K.05.16.24.0027 pada tanggal 02 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian, FITRIANA NUR HUSAIN S.Si., Apt dengan kesimpulan positif ganja;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan urine pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dengan Hasil pemeriksaan laboratorium urine yang dikeluarkan oleh Si Dokkes Polres Gorontalo Kota dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Yusuf Abriyanto Lukum selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil :

- a. Morfin : Negatif
- b. Ganja / THC : Positif
- c. Amphetamin : Positif
- d. Methamphetamin: Positif
- e. Benzodiazepin: Negatif
- f. Cocain : Negatif

Kesimpulan : Pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang bersangkutan, DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian narkoba.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto



unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket dengan Nomor Resi JD0377904928 dengan pengirim IQBAL TANJUNG 082245527489 dan Penerima RIO MANOPO 082325694541 dengan alamat jl. P. Kalengkongan Lorong Maesa Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo. Yang Di Dalamnya Berisi : 1 (satu) Buah Kantong Plastik Yang Berwarna Hijau; 1 (satu) Lembar Aluminium Foil Yang Didalamnya Diduga Berisi Narkotika Ganja Yang Terbunghkus Dengan Plastik Bening Kemudian Dilakukan Penimbangan Di Bpom Gorontalo Dengan Berat Bersih 66,98 Gram Selanjutnya Disisihkan Untuk Pengujian Seberat 0,95 Gram Dan Sisa Barang Bukti Seberat 66,03 Gram Akan Dijadikan Barang Bukti Dipersidangan dan 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Samsung Galaxy A24 yang Berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356973943354108 dan Nomor Imei 2 : 358812163354109 dengan Nomor SIM 1 0895323922569 dan Nomor SIM 2 082325694541 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Obrin Sahid Kumisi Alias Obin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa olah karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket dengan Nomor Resi JD0377904928 dengan pengirim IQBAL TANJUNG 082245527489 dan Penerima RIO MANOPO 082325694541 dengan alamat jl. P. Kalengkongan Lorong Maesa Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo. Yang Di Dalamnya Berisi :
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Yang Berwarna Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Aluminium Foil Yang Didalamnya Diduga Berisi Narkotika Ganja Yang Terbunhgkus Dengan Plastik Bening Kemudian Dilakukan Penimbangan Di Bpom Gorontalo Dengan Berat Bersih 66,98 Gram Selanjutnya Disisihkan Untuk Pengujian Seberat 0,95 Gram Dan Sisa Barang Bukti Seberat 66,03 Gram ;
 - 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Samsung Galaxy A24 yang Berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356973943354108 dan Nomor

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 358812163354109 dengan Nomor SIM 1 0895323922569 dan
Nomor SIM 2 082325694541

Dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H., Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Supardi, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)